



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, terdapat ketentuan yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a dan huruf i Pasal 11 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS yang :
  - a. Dihapus;
  - b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
  - e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - f. ditugaskan sebagai pejabat kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru;
  - g. tugas belajar;
  - h. belum menyelesaikan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan/atau
  - i. Dihapus.
- (2) Pengurangan TPP diberlakukan pada PNS yang :
  - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP :
    - 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
    - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1(satu) bulan tidak masuk kerja.
  - b. terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah, pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
    - 1) terlambat 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit diberikan pengurangan 0,5 % (nol koma lima persen);
    - 2) terlambat 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit diberikan pengurangan 1 % (satu persen);
    - 3) terlambat 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit diberikan pengurangan 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen); dan
    - 4) terlambat sama dengan atau lebih dari 91 menit diberikan pengurangan 1,5 % (satu koma lima persen).

- c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
- 1) pulang sebelum waktunya 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit diberikan pengurangan 0,5 % (nol koma lima persen);
  - 2) pulang sebelum waktunya 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit diberikan pengurangan 1 % (satu persen);
  - 3) pulang sebelum waktunya 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit diberikan pengurangan 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen); dan
  - 4) pulang sebelum waktunya sama dengan atau lebih dari 91 menit diberikan pengurangan 1,5 % (satu koma lima persen).
- d. tidak mengikuti upacara/apel pagi/senam tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (3) Ketidakhadiran, keterlambatan, meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dan tidak mengikuti upacara/apel pagi/senam dengan alasan dinas luar, sakit dan cuti kecuali cuti diluar tanggungan negara, tidak diberikan pengurangan TPP.
  - (4) PNS yang tidak hadir dengan alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam 1 (satu) hari wajib memberikan informasi secara tertulis.
  - (5) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dengan alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) hari, harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau surat cuti sakit.
2. Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 15A**
- Bagi CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari TPP PNS sesuai dengan kelas jabatannya.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayar terhitung sejak bulan Januari 2020.
  - (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Staf Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Staf Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Ketentuan Lampiran I Besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Lampiran II Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran IV Besaran TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi Pemerintah Kabupaten Sumbawa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 26 Februari 2020

BUPATI SUMBAWA,

  
M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 26 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 12


LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 SUMBAWA NOMOR 4 TAHUN 2020  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SÍPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 SUMBAWA

BESARAN TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA  
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP Berdasarkan Prestasi Kerja (Rp)
1	2	3	4
<b>JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS</b>			
1	Sekretaris Daerah	15	6.405.000
2	Asisten Sekretaris Daerah/Inspektur/ Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris DPRD	14	5.021.000
3	Staf Ahli Bupati	13	4.507.000
4	Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Inspektorat dan Sekretaris pada Badan/Dinas	12	3.188.000
5	Kepala Bagian Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu Inspektorat, Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bidang pada Badan/Dinas, dan Sekretaris Kecamatan	11	2.679.000
6	Kepala Subbagian/Seksi/Subbidang pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Badan/Kantor Kecamatan	9	1.987.000
7	Lurah dan Kepala UPT pada Badan/Dinas	9	1.987.000
8	Kepala Subbagian/Seksi/Subbidang pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Badan/Kantor Kecamatan	8	1.939.000
9	Sekretaris Kelurahan, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT pada Badan/Dinas	8	1.939.000
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>			
10	JF Dokter/Dokter Gigi Utama pada Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah	14	1.835.000
11	JF Dokter/Dokter Gigi Madya pada Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah	12	1.802.000

1	2	3	4
12	JF Auditor/P2UPD Madya pada Inspektorat	11	1.768.000
13	JF Guru/Pengawas Sekolah Madya Non Sertifikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	1.518.000
14	JF Madya pada Perangkat Daerah selain nomor 12 dan 13	11	1.768.000
15	JF Dokter/Dokter Gigi Muda pada Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah	10	1.538.000
16	JF Auditor/P2UPD Muda pada Inspektorat	9	1.500.000
17	JF Dokter/Dokter Gigi Pertama pada Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah	9	1.500.000
18	JF Guru/Pengawas Sekolah Muda Non Sertifikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1.250.000
19	JF Muda pada Perangkat Daerah selain nomor 16, 17 dan 18	9	1.500.000
20	JF Auditor/P2UPD Pertama pada Inspektorat dan JF Penyelia	8	1.434.000
21	JF Pertama pada Perangkat Daerah selain Nomor 20	8	1.434.000
22	JF Pelaksana Lanjutan pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Badan/Kantor Kecamatan	7	1.379.000
23	JF Pelaksana pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Badan/Kantor Kecamatan	6	1.298.000
24	JF Guru Non Sertifikasi	5	1.040.000
25	JF Pelaksana Pemula	5	665.000
<b>PELAKSANA</b>			
26	Pelaksana pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Badan/Kantor Kecamatan	7	1.379.000
27	Pelaksana pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Badan/Kantor Kecamatan	6	1.298.000
28	Pelaksana pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Badan/Kantor Kecamatan	5	665.000
29	Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah	4	395.000
30	Pelaksana pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Badan/Kantor Kecamatan	3	388.000

1	2	3	4
31	Pelaksana pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Badan/Kantor Kecamatan	1	373.000

BUPATI SUMBAWA,  
  
M. HUSNE DJIBRIL



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR       TAHUN  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 SUMBAWA NOMOR 4 TAHUN 2020  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 SUMBAWA


BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA  
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP Berdasarkan Beban Kerja (Rp)
1	2	3	4
<b>JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS</b>			
1	Sekretaris Daerah	15	3.425.000
2	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	1.372.000
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	2.511.000
4	Kepala Badan Pendapatan Daerah	14	2.511.000
5	Asisten Sekretaris Daerah	14	2.994.000
6	Staf Ahli Bupati	13	1.819.000
7	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	1.344.000
8	Sekretaris Inspektorat	12	1.762.000
9	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	1.712.000
10	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12	1.712.000
11	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	12	1.470.000
12	Kepala Bagian Sekretariat DPRD	11	327.000
13	Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	1.321.000
14	Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	11	1.340.000
15	Kepala Bidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11	2.021.000
16	Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah	11	1.269.000
17	Kepala Subbagian/Seksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	1.216.000
18	Kepala Subbagian Inspektorat	9	1.743.000

1	2	3	4
19	Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9	1.338.000
20	Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	1.693.000
21	Kepala Subbagian/Subbidang/Kepala UPT pada Badan Pendapatan Daerah	9	1.263.000
22	Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	1.194.000
23	Kepala Subbagian Inspektorat	8	1.736.000
24	Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8	1.303.000
25	Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8	1.686.000
26	Kepala Subbagian/Subbidang/Kepala Subbagian Tata Usaha UPT pada Badan Pendapatan Daerah	8	1.251.000
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>			
27	JF Pertama pada Inspektorat	8	1.419.000
28	JF Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	922.000
29	JF Pelaksana pada Inspektorat	6	1.386.000
<b>PELAKSANA</b>			
30	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	926.000
31	Pelaksana pada Inspektorat	7	1.393.000
32	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7	956.000
33	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	1.315.000
34	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	7	930.000
35	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	922.000
36	Pelaksana pada Inspektorat	6	1.386.000
37	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6	949.000
38	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	1.307.000
39	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	6	922.000
40	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	525.000
41	Pelaksana pada Inspektorat	5	892.000
42	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	560.000

1	2	3	4
43	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	851.000
44	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	5	430.000
45	Pelaksana pada RSUD	4	271.000
46	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	520.000
47	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	265.000
48	Pelaksana pada Inspektorat	3	588.000
49	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	550.000
50	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	588.000
51	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	3	425.000
52	Pelaksana pada Perangkat Daerah selain nomor 46, 47, 48, 49, 50 dan 51	3	265.000
53	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	1	385.000
54	Pelaksana pada Perangkat Daerah Selain Nomor 53	1	247.000

BUPATI SUMBAWA




M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 SUMBAWA NOMOR 4 TAHUN 2020  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SÍPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 SUMBAWA

BESARAN TPP BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI  
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP Kelangkaan Profesi (Rp)
1	2	3	4
<b>JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS</b>			
1	Inspektur	14	3.380.000
2	Inspektur Pembantu Inspektorat	11	2.071.000
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>			
3	JF Dokter/Dokter Gigi Utama pada Dinas Kesehatan	14	4.345.000
4	JF Dokter/Dokter Gigi Madya pada Dinas Kesehatan	12	3.118.000
5	JF Auditor/P2UPD Madya pada Inspektorat	11	1.875.000
6	JF Dokter/Dokter Gigi Muda pada Dinas Kesehatan	10	2.097.000
7	JF Auditor/P2UPD Muda pada Inspektorat	9	1.561.000
8	JF Dokter/Dokter Gigi Pertama pada Dinas Kesehatan	9	1.545.000
9	JF Auditor/P2UPD Pertama pada Inspektorat	8	1.419.000
10	JF Pelaksana Pemula	5	625.000
<b>PELAKSANA</b>			
11	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1.025.000
12	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	625.000
13	Pelaksana pada Inspektorat	5	1.100.000
14	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	1.015.000
15	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	1.084.000
16	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	5	1.120.000

1	2	3	4
17	Pelaksana pada perangkat daerah selain nomor 11, 12, 13, 14, 15 dan 16	5	625.000
18	Pelaksana pada RSUD	4	617.000
19	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	1.020.000
20	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	600.000
21	Pelaksana pada Inspektorat	3	1.063.000
22	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	1.012.000
23	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	1.054.000
24	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	3	1.115.000
25	Pelaksana selain nomor 19, 20, 21, 22, 23 dan 24	3	612.000
26	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	1	1.112.000
27	Pelaksana	1	600.000


 BUPATI SUMBAWA,  
 M. HUSNI DJIBRIL